



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Yogi Anggara Bin Sanudin;**
Tempat Lahir : Gedung Negara (Lampung Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 23 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : Kampung Gedung Negara, Kecamatan Hulu Sungkai,
Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yogi Anggara Bin Sanudin ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan 11 Desember 2019;

Terdakwa Yogi Anggara Bin Sanudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Menyatakan **Terdakwa YOGI ANGGARA bin SANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YOGI ANGGARA bin SANUDIN** dengan pidana penjara selama **2(Dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah Handphone merk LAVA warna Silver dan Gold, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s warna silver, 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi S2 Warna silver; dikembalikan kepada korban
- 4. Menghukum terdakwa **YOGI ANGGARA bin SANUDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 April 2020 yang dibacakan pada tanggal 28 April 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Ia YOGI ANGGARA bin SANUDIN pada hari **Senin** tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah JUMADI bin PARDI Kp.Sumber Rejeki Kec. Negeri Agung Kab.Way Kanan, atau Masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah**

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu.



palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam. 24.00 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah milik Sdr. TURIMAN di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan dimana Terdakwa mengerti posisi rumah tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah numpang buang air kecil dikamar mandi belakang rumahnya lalu Terdakwa menuju kebelakang rumah melalui masjid kemudian memanjat tembok pagar belakang rumah korban lalu masuk kedalam dapur membuka pintu rumah Sdr. FENDRIK dan masuk kedalam kamar korban dan Terdakwa melihat korban sedang tidur diruang depan televisi lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk LAVA yang terletak diatas rak dibagian kepala tempat tidur dan membawa keluar melalui pintu dapur kemudian menuju didalam rumah orang tua Sdr. FEDRIK yaitu Sdr. TURIMAN yang berdempetan lalu menuju kamar Sdri. ARDELA dimana Sdri. ARDELA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone yang berada disamping tempat tidur kemudian membawanya keluar selanjutnya Terdakwa kembali memanjat tembok dapur kemudian keluar menuju jalan raya dan berjalan kaki menuju arah Kp. Sumber Rejeki dipertengahan jalan Terdakwa melihat sebuah rumah tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah milik ILHAM BAGUS SANTOSO yang mana Terdakwa tidak kenal sedang tidur didalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi S2 milik ILHAM BAGUS SANTOSO yang dicash berada disamping tempat tidurnya lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa keluar lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 10.00 Wib 1 (satu) handphone merk Xiami Redmi S2 Terdakwa tawarkan kepada Sdr. DENDI SAPUTRA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) handphone lainnya belum terjual dikarenakan Handphone Iphone terkunci sehingga tidak dapat terbuka sedangkan 2 (dua) handphone merk LAVA sulit untuk dijual akhirnya 3 (tiga) handphone tersebut masih berada ditangan Terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam. 03.00 Wib datang polisi kerumah Terdakwa dan mengamankan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas Korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) ke 3 KUHPidana;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Fedrik Sanjaya Bin Turiman disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Yogi Anggara Bin Sanudin pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 02.15 Wib dirumah saksi dan tetangga saksi di Kampung Kalipapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 4 (empat) buah Handpone;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pagar tembok belakang rumah kemudian memanjat kembali tembok dapur rumah orang tua saksi lalu masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci kemudian melewati saksi tidur diruang tengah depan televisi menuju kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut berupa Handpone;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh bapak saksi yang membangunkan saksi pada saat saksi sedang tidur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi langsung mencari disekeliling rumah dan ditemukan jejak kaki orang ditembok dapur dekat pembakaran sampah sehingga saksi menduga ada orang yang masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi tinggal bersebelahan dengan orang tua saksi namun pintu menuju rumah orang tua saksi memang kadang-kadang tidak dikunci;
- Bahwa handpone tersebut milik saksi, istri saksi, adik perempuan saksi dan bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut adalah berkisar kurang lebih Rp.10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari saksi korban selaku pemiliknya;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ardela Binti Turiman disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Yogi Anggara Bin Sanudin pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 02.15 Wib dirumah saksi dan tetangga saksi di Kampung Kalipapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan kakak saksi a yang bernama saudara Fedrik Sanjaya dan tetangga saksi yang bernama Ilham;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pagar belakang rumah paman saksi yang berada disebelah rumah orang tua saksi lalu masuk kedalam pekarangan belakang rumah paman saksi kemudian memanjat kembali tembok pagar dapur rumah orang tua saksi kemudian masuk kedalam rumah dan kamar kaka saksi melalui pintu belakang yang tidak terkunci lalu mengambil 2 (dua) buah handpone merk LAVA warna silver dan gold yang terletak dirak dinding diatas kepala ranjang tempat tidur dan keluar;
- Bahwa kemudian masuk kembali kedalam rumah orang tua saksi melalui pintu belakang yang juga tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar saksi dan mengambil 1 (satu) buah handpone merk Iphone 6s warna siver milik saksi yang saksi letak disamping badan saksi sewaktu saksi tidur diadalam kamar kemudian keluar membawa 3 (tiga) buah handpone tersebut;
- Bahwa saksi tinggal bersama orang tua saksi dan kakak saksi tinggal berdempetan dengan namun dapur dan kamar mandi bersama-sama menjadi satu;
- Bahwa saksi terbangun dikarenakan akan kekamar mandi dan melihat handpone sudah tidak ada;
- Bahwa yang saksi lakukan saksi langsung melakukan pencarian namun tidak ditemukan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu.



3. Saksi Ilham Bagus Santoso Bin Sumardi disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Yogi Anggara Bin Sanudin pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 05.30 Wib di dalam kamar saksi di Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban saksi bersama dengan kakak saksi yang bernama saudara Fedrik Sanjaya dan tetangga saksi yang bernama Ardela;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa barang berupa 1 (satu) buah handpone merk xiami redmi S2 warna silver;
- Bahwa saksi ketahui dengan cara masuk melalui pintu depan rumah saksi yang tidak terkunci lalu masuk kedalam kamar saksi dan mengambil 1(satu) buah handopne merk Xioni Redmi S2 warna silver tersebut;
- Bahwa tidak saksi tinggal berjauhan dengan para korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi sedang tidur didalam kamar saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Titik Nurhayati Binti Sumardi disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Yogi Anggara Bin Sanudin pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah adik saya di Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik saksi yang bernama Ilham;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa barang berupa 1 (satu) buah handpone merk xiami redmi S2 warna silver;
- Bahwa menurut keterangan adik saksi terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan rumah korban yang tidak terkunci lalu masuk kedalam kamar korban dan mengambil 1(satu) buah handopne merk Xioni Redmi S2 warna silver tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di rumah saya sedangkan adik saksi berada di rumahnya seorang diri dan sedang tidur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yogi Anggara Bin Sanudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di 3 (tiga) buah rumah yang semuanya terletak di Kampung Kalipapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang 4 (satu) buah Handpone;
- Bahwa dengan cara masuk kedalam rumah para korban yang pintunya tidak terkunci dan mengambil handpone milik para korban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa salah satu handpone tersebut sudah terdakwa jual;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dipergunakan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa jual seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) buah Handphone merk LAVA warna Silver dan Gold, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s warna silver, 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi S2 Warna silver;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di 3 (tiga) buah rumah yang semuanya terletak di Kampung Kalipapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 4 (empat) buah Handpone;
- Bahwa benar dengan cara masuk kedalam rumah para korban yang pintunya tidak terkunci dan mengambil handpone milik para korban tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa benar salah satu handpone tersebut sudah terdakwa jual;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dipergunakan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa jual seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut diatas Korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;*
3. *Unsur : Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Untuk Diambil,Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1.Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Yogi Anggara Bin Sanudin** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang



yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saksi korban Fedrik Sanjaya Bin Turiman dkk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di 3 (tiga) buah rumah yang semuanya terletak di Kampung Kalipapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam. 24.00 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah milik Sdr. TURIMAN di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan dimana Terdakwa mengerti posisi rumah tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah numpang buang air kecil dikamar mandi belakang rumahnya lalu Terdakwa menuju kebelakang rumah melalui masjid kemudian memanjat tembok pagar belakang rumah korban lalu masuk kedalam dapur membuka pintu rumah Sdr. FENDRIK dan masuk kedalam kamar korban dan Terdakwa melihat korban sedang tidur diruang depan televisi lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk LAVA yang terletak diatas rak dibagian kepala tempat tidur dan membawa keluar melalui pintu dapur kemudian menuju didalam rumah orang tua Sdr. FEDRIK yaitu Sdr. TURIMAN yang berdempetan lalu menuju kamar Sdri. ARDELA dimana Sdri. ARDELA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone dan mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) buah Handpone milik saksi korban Fedrik Sanjaya Bin Turiman dkk atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Fedrik Sanjaya Bin Turiman dkk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di 3 (tiga) buah rumah yang semuanya terletak di Kampung Kalipapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam. 24.00 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah milik Sdr. TURIMAN di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan dimana Terdakwa mengerti posisi rumah tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah numpang buang air kecil dikamar mandi belakang rumahnya lalu Terdakwa menuju kebelakang rumah melalui masjid kemudian memanjat tembok pagar belakang rumah korban lalu masuk kedalam dapur membuka pintu rumah Sdr. FENDRIK dan masuk kedalam kamar korban dan Terdakwa melihat korban sedang tidur diruang depan televisi lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk LAVA yang terletak diatas rak dibagian kepala tempat tidur dan membawa keluar melalui pintu dapur kemudian menuju didalam rumah orang tua Sdr. FEDRIK yaitu Sdr. TURIMAN yang berdempetan lalu menuju kamar Sdri. ARDELA dimana Sdri. ARDELA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone;

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah Handpone milik saksi korban Fedrik Sanjaya Bin Turiman dkk mengalami kerugian sebesar Rp.10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa nnya mengambil handpone tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian diketahui bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil barang berupa 4 (empat) buah Handpone milik saksi korban Fedrik Sanjaya Bin Turiman dkk sekira Pukul 24.00 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa tempat dimana terdakwa mengambil handpone tersebut milik saksi korban Fedrik Sanjaya Bin Turiman dkk tersebut merupakan tempat kediaman yang dipergunakan untuk makan, tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 4 (empat) buah Handpone milik saksi korban Fedrik Sanjaya Bin Turiman dkk (selaku pemilik barang tersebut) atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur: “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Untuk Diambil,Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat;

Menimbang, bahwa unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu,

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Atau Pakaian Jabatan Palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu item dari unsur ini telah terbukti maka unsur pasal inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di 3 (tiga) buah rumah yang semuanya terletak di Kampung Kalipapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam. 24.00 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah milik Sdr. TURIMAN di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan dimana Terdakwa mengerti posisi rumah tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah numpang buang air kecil dikamar mandi belakang rumahnya lalu Terdakwa menuju kebelakang rumah melalui masjid kemudian memanjat tembok pagar belakang rumah korban lalu masuk kedalam dapur membuka pintu rumah Sdr. FENDRIK dan masuk kedalam kamar korban dan Terdakwa melihat korban sedang tidur diruang depan televisi lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk LAVA yang terletak diatas rak dibagian kepala tempat tidur dan membawa keluar melalui pintu dapur kemudian menuju didalam rumah orang tua Sdr. FEDRIK yaitu Sdr. TURIMAN yang berdempetan lalu menuju kamar Sdri. ARDELA dimana Sdri. ARDELA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone yang berada disamping tempat tidur kemudian membawanya keluar selanjutnya Terdakwa kembali memanjat tembok dapur kemudian keluar menuju jalan raya dan berjalan kaki menuju arah Kp. Sumber Rejeki dipertengahan jalan Terdakwa melihat sebuah rumah tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah milik ILHAM BAGUS SANTOSO yang mana Terdakwa tidak kenal sedang tidur didalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi S2 milik ILHAM BAGUS SANTOSO yang dicash berada disamping tempat tidurnya lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa keluar lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 10.00 Wib 1 (satu) handphone merk Xiami Redmi S2 Terdakwa tawarkan kepada Sdr. DENDI SAPUTRA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) handphone lainnya belum terjual dikarenakan Handphone Iphone terkunci sehingga tidak dapat terbuka sedangkan 2 (dua) handphone merk LAVA sulit untuk dijual akhirnya 3 (tiga) handphone tersebut masih berada ditangan Terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira jam. 03.00 Wib datang polisi kerumah Terdakwa dan mengamankan terdakwa.

Menimbng, bahwa akibat perbuatan tersebut diatas Korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Untuk Diambil,Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone merk LAVA warna Silver dan Gold, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s warna silver, 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi S2 Warna silver; oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Anggara Bin Sanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yogi Anggara Bin Sanudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah Handphone merk LAVA warna Silver dan Gold;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s warna silver,;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi Redmi S2 Warna silver;

Dikembalikan Kepada saksi korban;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh M. Budi Darma, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri David Manullang, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Brahmantya Budi S, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)